



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 30 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman di Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Adi Prasetyo SH MM MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Wisma Sidojungkung Indah J - 08 RT. 024 RW.007 Kelurahan Sidojungkung Kecamatan Menganti - Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 482/Kuasa/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : wahyuadityo91@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK - , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 15 September 2001, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman Jl. Sido Dadi RT.01 RW.02 Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabuupaten Ponorogo, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : radikaputri936@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Ponorogo padaharikamis tanggal 07 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/18/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Rumah orang tua Termohon di Kab. Ponorogo.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tentram, dan harmonis, namun sejak setelah beberapa bulan pernikahan, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi cekcok dan pertengkaran, karena alasan ekonomi, Termohon sering menuduh Pemohon dalam hal-hal yang tidak benar, seperti Pemohon dituduh selingkuh, dan dituduh berfoya-foya padahal hal itu tidak benar ;
4. Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama :
5. **ANAK KANDUNG**; Laki - laki ; lahir di Ponorogo tanggal 26 Mei 2023;
6. Bahwa Termohon sering kali membuat status di whatsapp yang tidak benar dan cenderung mensudutkan Pemohon, seolah-olah Pemohon adalah suami yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan keluarga Pemohon menjadi kecewa atas sikap Termohon ;
7. Bahwa setelah Pemohon keluar kerja dari perusahaannya, Termohon sering kali bertengkar besar dengan Pemohon, lalu pada bulan Agustus 2023 Termohon menggugat cerai Pemohon, namun pemohon berusaha mungkin mempertahankan pernikahannya;

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan September 2023 Pemohon membuka usaha warung seblak, dimana pendapatan perolehan per harinya tidak tetap, hal tersebut malah menjadi masalah baru dengan Termohon, yaitu Termohon selalu curiga bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan hal yang tidak semestinya oleh Pemohon;
9. Bahwa setiap kali Pemohon melayani pembeli di warung, Termohon selalu cemburu dan marah lalu menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan pembeli di warung;
10. Puncaknya pada maret 2024 Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengakui semua yang dituduhkan Termohon, yakni tuduhan memiliki hubungan dengan wanita lain dan tuduhan lainnya, sehingga menyebabkan perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak, walaupun sebenarnya Pemohon sudah berusaha berkata jujur untuk mempertahankan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa oleh karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi diantara Pemohon dan Termohon, dan akhirnya Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo;
12. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan diantara Pemohon dan Termohon ;
13. Bahwa Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ikatan rumah tangga yang kokoh dan kuat (Mistaqon Gholidon) dan mendambakan sebuah rumah tangga yang tentram dan bahagia (Assakinah Mawadah Warohmah) namun semua itu tidak berhasil;
14. Bahwa Pemohon merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang - undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang - undang RI No.1 Tahun 1974 Jo.

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 F Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 F Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya menetapkan dan mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak saturaji kepada Termohon (**Termohon**) di depan Persidangan Pengadilan Agama Ponorogo;

Berdasarkan alasan - alasan dan/ atau fakta - fakta hukum tersebut diatas, untuk itu Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Ponorogo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo pada Pengadilan Agama Ponorogo berkenan untuk memutus :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak saturaji kepada Termohon (**Termohon**) di depan Persidangan Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan / Atau mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Wahyu Adi Prasetyo SH MM MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Wisma Sidojukung Indah J - 08 RT. 024 RW.007 Kelurahan Sidojukung Kecamatan Menganti - Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 482/Kuasa/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Termohon juga datang menghadap di persidangan, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili/didampingi kuasa hukumnya dan Termohon diwakili/didampingi kuasa

Halaman 4 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 27 Maret 2024 dengan mediator Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me, mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 01 April 2024, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibaca surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

JAWABAN

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan gugatan balik secara Tertulis tanggal 17 April 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah menerima gugatan Pemohon.
2. Bahwa sesuai mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 27 Maret 2024 antara Termohon dan Pemohon menghasilkan kesepakatan berpisah secara baik-baik dengan persyaratan Pemohon memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Madliyah kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
3. Bahwa pada persidangan pada tanggal 3 April 2024 termohon sudah menerima uang Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Madliyah yang telah disepakati bersama dari Pemohon.
4. Bahwa karena alasan-alasan tersebut Termohon menerima berpisah atau bercerai dengan Pemohon dengan baik-baik, mohon yang mulia majelis hakim menerima gugatan Pemohon.

REPLIK

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya memberikan replik secara Tertulis tanggal 19 April 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon dan Termohon bersepakat berpisah secara baik-baik dengan persyaratan Pemohon memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Madliyah kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
2. Bahwa termohon sudah menerima uang Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Madliyah yang telah disepakati bersama dari Pemohon.
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Pemohon, mohon yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Cq Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak saturaji kepada Termohon (Termohon) di depan Persidangan Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DUPLIK

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan duplik secara Tertulis, dan tidak diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A.

Bukti Surat Pemohon

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Pemohon) NIK. 3525133005950012 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 6 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0161/18/VII/2022 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 07 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Bukti Saksi Pemohon

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Surabaya. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2022 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama ANAK KANDUNG; Laki - laki, lahir di Ponorogo tanggal 26 Mei 2023;;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon dari awal menikah sampai terakhir tahun 2023 kemudian berpisah;
 - Bahwa sejak bulan September 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu cemburu dan marah lalu menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan pembeli di warung;;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak tahun 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sedangkan Termohon tetap berada di rumah orang tua Termohon sehingga mengakibatkan



Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Lakarsantri, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2022 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama ANAK KANDUNG; Laki - laki , lahir di Ponorogo tanggal 26 Mei 2023;;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon dari awal menikah sampai terakhir tahun 2023 kemudian berpisah;

- Bahwa sejak bulan September 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu cemburu dan marah lalu menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan pembeli di warung;;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak tahun 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sedangkan Termohon tetap berada di rumah orang tua Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara Tertulis tanggal 26 April 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai hasil mediasi pada prinsipnya Pemohon dan Termohon bersepakat berpisah secara baik-baik dengan persyaratan Pemohon memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Madliyah kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
2. Bahwa termohon sudah menerima uang Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Madliyah yang telah disepakati bersama dari Pemohon.
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Pemohon, dan berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta persidangan membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohonan, mohon yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya.

Berdasarkan hal - hal dan fakta - fakta hukum tersebut diatas, kiranya mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak saturaj'i kepada Termohon (Termohon) di depan Persidangan Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa Termohon sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara Tertulis tanggal 26 April 2024 yang diunggah ke

Halaman 9 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai kesepakatan dalam mediasi antara Termohon dan Pemohon telah sepakat untuk berpisah atau bercerai secara baik-baik, dan Termohon sudah menerima besaran nafkah-nafkah yang diminta Termohon kepada Pemohon Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
2. Bahwa karena Termohon tidak keberatan berpisah atau bercerai dengan Pemohon, mohon majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon.
3. Bahwa karena alasan-alasan tersebut Termohon menerima berpisah atau bercerai dengan Pemohon dengan baik-baik, mohon yang mulia majelis hakim menerima gugatan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan

Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, yang kemudian dilanjutkan melalui mediasi dengan mediator Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me mediator pada Pengadilan Agama Ponorogo, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Pemohon (vide P.1) Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Juli 2022 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini (vide P.2), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonan Pemohon di atas, dan pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak tahun 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun dan selama pisah

Halaman 11 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di persidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2. serta bukti kesaksian 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat/didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2022, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama Anak Kandung; Laki - laki , lahir di Ponorogo tanggal 26 Mei 2023;;

Halaman 12 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon dari awal menikah sampai terakhir tahun 2023 kemudian berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon selalu cemburu dan marah lalu menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan pembeli di warung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 13 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dengan tidak adanya komunikasi, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis an tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi

Halaman 14 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana psetunjuk Syar'i di dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة الزوجية جحima و بلاء

Maksudnya : "Perceraian, didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana".

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)" ;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

Halaman 15 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang berhubungan dengan kewajiban yang ditanggung oleh bekas suami kepada bekas istrinya sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya:

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya:

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai kepatutan dan kepantasan pemberian seorang suami terhadap bekas isteri, dan Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk memenuhi kewajibannya pasca perceraian di dalam persidangan, yakni:

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Nafkah anak yang bernama Anak Kandung setiap bulanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) per bulan dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak tersebut dewasa atau menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b KHI. Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang wajar dan layak diberikan Pemohon kepada Termohon ketika Pemohon menceraikan Termohon disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pembebanan tersebut sudah sesuai dengan kemampuan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon sebagai isteri yang dijatuhi talak oleh Pemohon dan untuk menghindari putusan yang *illusoir* berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak yang bernama Anak Kandung setiap bulanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak tersebut dewasa atau menikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



ttd

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sihabudin, S.H.I

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 20.000,00
 - dan Termohon
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
 3. Biaya Panggilan: Rp. 20.000,00
 1. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
 2. Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)